



**P U T U S A N**

**Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO;
2. Tempat lahir : Kelampai;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelampai, RT001/RW001, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM – 21/KETAP/Eku.2/01/2025 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kepemilikan senjata api” dan tindak pidana “pengancaman” yang melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis Lantak dengan gagang terbuat dari kayu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 21/O.1.13/Eku.2/01/ 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



## KESATU

Bahwa Terdakwa RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”**, berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sedang berada di belakang rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Sdr. CEBO dengan maksud ingin memanen pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mendengar suara teriakan dari Terdakwa sekitar kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dengan kondisi marah sambil berkata **“ku bunuh kau bangsat”** dan **“bakal ku bakar rumah kau”**, dengan kondisi Terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak ke arah Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG, kemudian datang Saksi UJANG KIMIN Bin HAMRAN mendekati untuk melerai pertikaian tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi sambil berkata **“utang nanti kau”**;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak tersebut merupakan senjata api yang dikuasai, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di kediaman rumah Terdakwa, dan Terdakwa sebelum mencari Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sudah terlebih dahulu mengisi amunisi/peluru pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak untuk digunakan atau diarahkan kepada Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mengalami trauma dan rasa takut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.**

Dan

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, terhadap Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sedang berada di belakang rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Sdr. CEBO dengan maksud ingin memanen pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mendengar suara teriakan dari Terdakwa sekitar kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dengan kondisi marah sambil berkata **“ku bunuh kau bangsat”** dan **“bakal ku bakar rumah kau”**, dengan kondisi Terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak ke arah Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG, kemudian datang Saksi UJANG KIMIN Bin HAMRAN mendekati untuk melerai pertikaian tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi sambil berkata **“utang nanti kau”**;
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak tersebut merupakan senjata api yang dikuasai, disimpan atau disembunyikan oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kediaman rumah Terdakwa, dan Terdakwa sebelum mencari Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sudah terlebih dahulu mengisi amunisi/peluru pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak untuk digunakan atau diarahkan kepada Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG;

- Bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG supaya melakukan atau tidak melakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak kepada Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mengalami trauma dan rasa takut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”***, berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sedang berada di belakang rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Sdr. CEBO dengan maksud ingin memanen pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mendengar suara teriakan dari Terdakwa sekitar kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dengan kondisi marah sambil berkata ***“ku bunuh kau bangsat”*** dan ***“bakal ku bakar rumah kau”***, dengan kondisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp





Terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak ke arah Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG, kemudian datang Saksi UJANG KIMIN Bin HAMRAN mendekati untuk meleraikan pertikaian tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi sambil berkata "*utang nanti kau*";

- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak tersebut merupakan senjata api yang dikuasai, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di kediaman rumah Terdakwa, dan Terdakwa sebelum mencari Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sudah terlebih dahulu mengisi amunisi/peluru pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak untuk digunakan atau diarahkan kepada Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mengalami trauma dan rasa takut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.**

Atau

#### KETIGA

Bahwa Terdakwa RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***", terhadap Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sedang berada di belakang rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



yang beralamat di Dusun 2, RT004/RW002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Sdr. CEBO dengan maksud ingin memanen pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mendengar suara teriakan dari Terdakwa sekitar kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dengan kondisi marah sambil berkata “*ku bunuh kau bangsat*” dan “*bakal ku bakar rumah kau*”, dengan kondisi Terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak ke arah Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG, kemudian datang Saksi UJANG KIMIN Bin HAMRAN mendekati untuk melerai pertikaian tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi sambil berkata “*utang nanti kau*”;

- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak tersebut merupakan senjata api yang dikuasai, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di kediaman rumah Terdakwa, dan Terdakwa sebelum mencari Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG sudah terlebih dahulu mengisi amunisi/peluru pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak untuk digunakan atau diarahkan kepada Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG;
- Bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG supaya melakukan atau tidak melakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak kepada Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IPAT Alias IPAT Bin UNDUNG mengalami trauma dan rasa takut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

**1. IPAT ALIAS IPAT BIN UNDUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun 2, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi adalah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelampai, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan alat atau benda berupa 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang terbuat dari kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB saudara Cebo mengajak saksi untuk melakukan pemanenan pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah kediamannya yang beralamat di Dusun 2 RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian saksi bersama – sama dengan saudara Cebo pergi ke belakang rumahnya selanjutnya sesampainya di sana saudara Cebo langsung melakukan pemanenan pada pohon kelapa sawit tersebut dan saksi hanya berdiri di dekat saudara Cebo tersebut kemudian dari kejauhan terdengar suara Terdakwa dengan kondisi marah sambil berkata “ku bunuh kau bangsa”, serta “bakal ku bakar rumah kau”, sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak ke arah saksi kemudian melihat hal tersebut saksi hanya berdiam diri saja dan tiba – tiba datang saudara Ujang Kimin mendekati saksi kemudian melihat saudara Ujang Kimin mendekati saksi selanjutnya Terdakwa pergi sambil berkata “utang nanti kau” dan meninggalkan saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp





- Bahwa menurut saksi penyebab atau alasan Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi tersebut yakni dikarenakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan terhadap istri saksi di rumah kediaman saksi kemudian saksi langsung memarahi dan mengusir Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi tersebut baru pertama kali ini terjadi;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma dan rasa takut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ISKA BIN MOHRA (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi mengetahui dan melihat secara langsung seseorang melakukan pengancaman kepada orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata api berjenis lantak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa yang telah melakukan pengancaman kepada orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata api berjenis lantak tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelampai, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas mengenalnya saja;

- Bahwa yang telah dilakukan pengancaman tersebut adalah Saksi Ipat yang beralamat di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi dengan Saksi Ipat tersebut masih ada hubungan keluarga yang mana Saksi Ipat merupakan keponakan saksi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Ipat dengan menggunakan alat atau benda berupa 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang terbuat dari kayu;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB saksi bersama – sama dengan saudara Ujang Kimin sedang mengobrol di dalam rumah kediaman miliknya yang beralamat di Dusun Kelampai, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian tiba – tiba saksi mendengar suara teriakan keras dari arah belakang rumah selanjutnya saksi bersama – sama dengan saudara Ujang Kimin keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah Saksi Ipat sambil berkata “kau berbunyi pat, bakalan aku tembak”, dan Saksi Ipat hanya diam saja dan selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam rumah bersama dengan saudara Ujang Kimin dan tidak lama berselang kami kembali keluar rumah, Terdakwa sudah tidak ada lagi dan saksi pun kembali masuk ke dalam rumah kediaman saudara Ujang Kimin;

- Bahwa jarak antara Saksi Ipat dengan Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kejadian tersebut terjadi kondisi Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Ipat tidak mengalami luka apapun atas perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada seseorang dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin** tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api tersebut yakni Saksi Ipat yang beralamat di Dusun 2, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ipat tersebut hanya sebatas teman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Ipat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Ipat tersebut hanya seorang diri atau tidak bersama – sama dengan siapapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berada di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelampai, RT.001/RW.001, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Ipat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak milik orang tua Terdakwa yang tersimpan di dapur rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengisi amunisi dari senjata api tersebut dan kemudian membawa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dan mencari Saksi Ipat kemudian di dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Ipat sedang memanen buah kelapa sawit bersama – sama dengan saudara Cebo di belakang rumah kediaman saudara Ujang Kimin, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Ipat tersebut dan langsung berkata “kalau kau berani ndak usah bawa teman, kite duel jak berdua”, sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut ke arah Saksi Ipat dan Saksi Ipat berkata “tembak am kalau kau berani”, kemudian tidak lama keluar saudara Ujang Kimin dari rumah kediamannya dan melihat saudara Ujang Kimin Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum mencari Saksi Ipat tersebut 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut sudah Terdakwa isi terlebih dahulu dengan amunisi dan siap untuk ditembakkan;
- Bahwa penyebab atau alasan Terdakwa yakni Terdakwa sakit hati dan tidak terima diperlakukan oleh Saksi Ipat yang mana Saksi Ipat telah mengusir Terdakwa dari rumah kediamannya secara kasar karena Terdakwa mencoba memperkosa Isteri Saksi Ipat;
- Bahwa Terdakwa saat mengancam Saksi Ipat dengan senjata api jenis lantak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa didalam Terdakwa menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata api rakitan jenis lantak tersebut tidak memiliki izin yang sah atau izin dari pihak berwajib;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis Lantak dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengancam Saksi Ipat dengan senjata api jenis lantak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Ipat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berada di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelampai, RT.001/RW.001, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Ipat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak milik orang tua Terdakwa yang tersimpan di dapur rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengisi amunisi dari senjata api tersebut dan kemudian membawa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dan mencari Saksi Ipat kemudian di dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Ipat sedang memanen buah kelapa sawit bersama – sama dengan saudara Cebo di belakang rumah kediaman saudara Ujang Kimin, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Ipat tersebut dan langsung berkata “kalau kau berani ndak usah bawa teman, kite duel jak berdua”, sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut ke arah Saksi Ipat dan Saksi Ipat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



berkata “tembak am kalau kau berani”, kemudian tidak lama keluar saudara Ujang Kimin dari rumah kediamannya dan melihat saudara Ujang Kimin Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum mencari Saksi Ipat tersebut 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut sudah Terdakwa isi terlebih dahulu dengan amunisi dan siap untuk ditembakkan;
- Bahwa penyebab atau alasan Terdakwa yakni Terdakwa sakit hati dan tidak terima diperlakukan oleh Saksi Ipat yang mana Saksi Ipat telah mengusir Terdakwa dari rumah kediamannya secara kasar karena Terdakwa mencoba memperkosa Isteri Saksi Ipat;
- Bahwa pada saat pengancaman terhadap Saksi Ipat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut Terdakwa dalam kondisi agak mabuk atau dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa didalam Terdakwa menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata api rakitan jenis lantak tersebut tidak memiliki izin yang sah atau izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 serta melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp*





2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan adalah bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, secara khusus terkait dengan kepemilikan senjata api pihak yang berwenang untuk itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sehingga apabila dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan ada salah satu, beberapa, atau keseluruhan unsur alternatif terbukti, maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengancam Saksi Ipat dengan senjata api jenis lantak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 12.05 WIB di belakang sebuah rumah yang beralamat di Dusun 2, RT.004/RW.002, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Ipat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berada di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelampai, RT.001/RW.001, Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian timbul

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



niat Terdakwa untuk membunuh Saksi Ipat kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak milik orang tua Terdakwa yang tersimpan di dapur rumah kediaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengisi amunisi dari senjata api tersebut dan kemudian membawa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dan mencari Saksi Ipat kemudian di dalam perjalanan Terdakwa melihat Saksi Ipat sedang memanen buah kelapa sawit bersama – sama dengan saudara Cebo di belakang rumah kediaman saudara Ujang Kimin, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Ipat tersebut dan langsung berkata “kalau kau berani ndak usah bawa teman, kite duel jak berdua”, sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut ke arah Saksi Ipat dan Saksi Ipat berkata “tembak am kalau kau berani”, kemudian tidak lama keluar saudara Ujang Kimin dari rumah kediamannya dan melihat saudara Ujang Kimin Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum mencari Saksi Ipat tersebut 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut sudah Terdakwa isi terlebih dahulu dengan amunisi dan siap untuk ditembakkan dan penyebab atau alasan Terdakwa yakni Terdakwa sakit hati dan tidak terima diperlakukan oleh Saksi Ipat yang mana Saksi Ipat telah mengusir Terdakwa dari rumah kediamannya secara kasar karena Terdakwa mencoba memperkosa Isteri Saksi Ipat;

Menimbang, bahwa pada saat pengancaman terhadap Saksi Ipat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut Terdakwa dalam kondisi agak mabuk atau dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa didalam Terdakwa menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata api rakitan jenis lantak tersebut tidak memiliki izin yang sah atau izin dari pihak berwajib sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas bahwa unsur tanpa hak mempergunakan senjata api telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama kesatu telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp*



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam pasal ini dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata “Barangsiapa” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif pertama kesatu Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pembuktian pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum pada umumnya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum sehingga dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum publik maka melawan hukum dalam hal ini merupakan perbuatan yang tegas dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif apakah suatu perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



orang itu sendiri maupun orang lain, sehingga apabila salah satu unsur alternatif tersebut terpenuhi maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan merupakan setiap perbuatan berupa tindakan, ucapan, ataupun gerakan yang dalam hal ini menimbulkan rasa takut terhadap orang maupun mengekang kebebasan seseorang untuk bertindak, sedangkan kekerasan merupakan bentuk nyata dari ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa membawa senjata api jenis lantak tersebut untuk mengancam Saksi Ipat dengan cara Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Ipat "kalau kau berani ndak usah bawa teman, kite duel jak berdua", sambil mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berjenis lantak tersebut ke arah Saksi Ipat dan Saksi Ipat berkata "tembak am kalau kau berani", kemudian tidak lama keluar saudara Ujang Kimin dari rumah kediamannya dan melihat saudara Ujang Kimin Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa membawa senjata api jenis lantak tersebut diarahkan kepada Saksi Ipat merupakan ancaman kekerasan agar Saksi Ipat terluka oleh karenanya unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan pertama kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidanaan, baik syarat objektif tindak

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp*





pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis Lantak dengan gagang terbuat dari kayu, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena benda tersebut merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan membahayakan nyawa maka Majelis Hakim menetapkan benda tersebut dirampas dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI Alias RIKI Bin ISMANONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak mempergunakan senjata api* dan tindak pidana *secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan supaya orang tidak melakukan sesuatu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis Lantak dengan gagang terbuat dari kayu;**Dirampas dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Muhammad Nazlan Alfiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hariyandi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Ktp